



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :420.1/900 / 4260 / 2014

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD "AL- HIKMAH"  
DESA SOLIGI KECAMATAN OBI SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL-  
HIKMAH Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan  
Nomor : 01/PD- TH/DA/2014, Tanggal. 28 November 2013
- Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Soligi adalah Lembaga yang  
diselenggarakan oleh masyarakat Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan dianggap  
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang  
perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak  
Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan  
Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.  
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang  
Pendidikan Luar Sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang  
peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan  
Penyelenggaraan Pendidikan  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah  
Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang  
Pedoman Pendirian Sekolah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD AL- HIKMAH  
Alamat : Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)


Nama : PAUD "AL- HIKMAH"  
: Desa Soligi Kecamatan Obi Selatan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 23 September 2014

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	

  
Kepala Dinas  
  
ISWAN HASIM ST.MT  
Pembina Utama Muda  
NIP.19710402 200003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Obi Selatan
4. Kepala UPTD Kecamatan Obi Selatan
5. Ketua Lembaga PAUD, di Desa Soligi
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598  
LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR :420.1/900/ / 2014

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD "AL- HIKMAH "  
DESA SOLIGI KECAMATAN OBI SELATAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	Wa Ciro, A. Ma	KETUA	Soligi	Obi Selatan	
2.	Jaena La Hale	SEKRETARIS	Soligi	Obi Selatan	
3.	Mulyati Asis	BENDAHARA	Soligi	Obi Selatan	

DITETAPKAN DI : LABUHA  
PADA TANGGAL : 23 September 2014

  
Kepala Dinas  
ISWAN HASJIM ST.MT  
Pembina Utama Muda  
NIP.19710402 200003 1 008